

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 1087/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jum'at tanggal 7-5-2021 saya DIMAS HIRAWAN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sidoarjo, atas permintaan bantuan dari Ketua Pengadilan Agama Subang sesuai suratnya tertanggal 30 April 2021 Nomor W10 – A9/1203/Hk.05/IV/2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rochmad Firdaus bin Subakar, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mangga RT.005 Rw.002 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1087/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 29 April 2021 dalam perkara antara :

Euis Julaeha binti Achmad Tauhid, sebagai Penggugat ;
Melawan

Rochmad Firdaus bin Subakar, sebagai Tergugat ;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rochmad Firdaus bin Subakar) terhadap Penggugat (Euis Julaeha binti Achmad Tauhid) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan~~ Tergugat selanjutnya

saya sampaikan melalui kepala desa

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini. Demikian relaas Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Yang menerima



- Coret yang tidak perlu
- SX sah dic. P
-X sah dig.



Dimas Hirawan